



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyadi Alias Adi Alias Subli Bin Maryaton;
2. Tempat Lahir : Teluk Teweh (kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur / tanggal : 29 Tahun / 01 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Teluk Teweh, RT 007 / RW 004, Desa Teluk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansya, S.H., Bambang Nugroho A, S.H., Handi Seno Aji, S.H., dan Agung Adysetiono, S.H., Advokat – Penasihat Hukum berkantor di Perkumpulan Konsultasi dan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang juga diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Alias Adi Alias Subli Bin Maryaton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram`` sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyadi Alias Adi Alias Subli Bin Maryaton dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis sabu yang ditemukan di kamar Kos harian di Jalan manggis yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 120,94 (seratus dua puluh koma sembilan empat) gram yang selanjutnya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor :B-328/O.2.11/Enz.1/08/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 120,58 (seratus dua puluh koma lima delapan) gram untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) pack plastik klip besar warna bening;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Biru No Sim Card 081528524821;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Supriyadi Alias Adi Alias Subli Bin Maryaton, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Teluk Tewah Nomor 316 RT 07 / RW 04 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cemapaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Supriyadi menyuruh Saksi Hermansyah (diproses dalam berkas perkara terpisah) mengambilkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari H.Bakir (dalam pencarian Kepolisian). Kemudian Terdakwa Supriyadi mengirimkan nomor seseorang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Hermansyah dan Terdakwa Supriyadi meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan ke Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya diberikan untuk Saksi Hermansyah. Setelah itu Saksi Hermansyah menghubungi seseorang yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Tjilik Riwut di depan stadion 27 November. Kemudian Saksi Hermansyah langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan Saksi Hermansyah diserahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Hermansyah mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu ke Terdakwa Supriyadi di rumahnya yang beralamat di Jalan Teluk Tewah nomor 316 RT 07 / RW 04 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga menerima paket sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB di gerbang bandara H. Asan Sampit dari orang suruhan H.Bakir;
- Bahwa Terdakwa menyisihkan sebanyak 5 (lima) paket sabu menggunakan sebuah timbangan digital lalu menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB setelah Anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari Saksi Hermansyah, anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya Saksi Natalius dan Saksi Artoni berhasil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dan mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Teluk Tewah nomor 316 RT 07 / RW 04 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi Natalius dan Saksi Artoni melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Samheji Bin Syahri warga setempat lalu ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening besar, 1 (satu) pack plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah tumbangan digital warna hitam didalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berada di lemari pakaian dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna biru yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan di kantor Kepolisian;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:
 - Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 120,94 (seratus dua puluh koma sembilan empat) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 420/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 03 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Supriyadi Alias Adi Alias Subli Bin Maryaton, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Teluk Tewah Nomor 316 RT 07 / RW 04 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Supriyadi menyuruh Saksi Hermansyah (diproses dalam berkas perkara terpisah) mengambilkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari H.Bakir (dalam pencarian Kepolisian). Kemudian Terdakwa Supriyadi mengirimkan nomor seseorang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Hermansyah dan Terdakwa Supriyadi meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan ke Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya diberikan untuk Saksi Hermansyah. Setelah itu Saksi Hermansyah menghubungi seseorang yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Tjilik Riwut di depan stadion 27 November. Kemudian Saksi Hermansyah langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan Saksi Hermansyah diserahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Hermansyah mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu ke Terdakwa Supriyadi di rumahnya yang beralamat di Jalan Teluk Tewah nomor 316 RT 07 / RW 04 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga menerima paket sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB di gerbang bandara H. Asan Sampit dari orang suruhan H.Bakir;
- Bahwa Terdakwa menyisihkan sebanyak 5 (lima) paket sabu menggunakan sebuah timbangan digital lalu menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggl 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB setelah Anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari Saksi Hermansyah, anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya Saksi Natalius dan Saksi Artoni berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Teluk Tewah nomor 316 RT 07 / RW 04 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi Natalius dan Saksi Artoni melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Samheji Bin Syahri warga setempat lalu ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening besar, 1 (satu) pack plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam didalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berada di lemari pakaian dan 1 (satu) unit Hendphone merek Iphone warna biru yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan di kantor Kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:
 - Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 120,94 (seratus dua puluh koma sembilan empat) gram;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 420/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 03 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Urine LABKESDA KOTIM atas nama Supriyadi Alias Adi Alias Subli Bin Maryaton tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum menyatakan bahwa urine Terdakwa Supriyadi Alias Adi Alias Subli Bin Maryaton negatif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Artoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama Anggota Satresnarkoba yakni Saksi Natalius Bramantyo karena Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Kejadian itu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Jalan Teluk Tewah Nomor 316 RT. 07 RW. 04 Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) pack plastic klip besar warna bening, 1 (satu) pack plastic klip kecil warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Biru No Sim Card 081528524821 dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara H Bakir melalui perantara dari saudara Hermansyah dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dengan berat 2 (dua) ons namun setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata sabu tersebut hanya sekitar 190 (seratus Sembilan puluh) gram dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari saudara H Bakir yakni tanggal 27 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 50 (lima puluh) gram dan tanggal 27 Juli 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus sabu tersebut Terdakwa hanya menerima 1 (bungkus) sabu dan 1 (satu) bungkus sabu di kuasai oleh saudara Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



2. Saksi Hermansyah Alias Kacong Bin H Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama Anggota Satresnarkoba yakni Saksi Natalius Bramantyo karena Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Kejadian itu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kopi Selatan depan Gang Delima 12 Sampit RT 056 / RW 005 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan menemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar plastik klip sedang yang masing-masing dibalut dengan 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam yang didalamnya masing-masing dibalut lagi dengan 5 (lima) lembar tisu yang di temukan dipinggir selokan yang sempat Saksi buang menggunakan tangan sebelah kanan Saksi selanjut nya petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan No. SIM 085895243331 yang waktu itu Saksi pegang dengan menggunakan tangan kiri Saksi kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Merah Nomor Polisi KH 6736 QK yang sebelumnya Saksi gunakan untuk ke tempat tersebut;
 - Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Barak Saksi dan di temukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) pack plastic klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya barang tersebut ditemukan diatas lantai kamar tempat tidur Saksi dan 6 (enam) Bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu adalah milik Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dan meminta Saksi untuk mengambilkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian Terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) bungkus sabu tersebut milik Saksi dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



lagi milik Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan akan mengirimkan nomor seseorang kepada Saksi dan mengantarkan bahwa nomor tersebut yang akan mengantarkan sabu tersebut kemudian Terdakwa juga meminta Saksi untuk sabu miliknya tersebut diantarkan ke Dusun Teluk Tawah Kecamatan Cempaga Kemudian Saksi menyetujui permintaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menghubungi nomor telpon tersebut untuk menanyakan dimana tempat untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian orang tersebut menjelaskan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Pinggir jalan Tjilik Riwut didepan Stadion lalu datang dan menghampiri Saksi kemudian memberikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Saksi kembali ke barak Saksi kemudian berangkat dari barak Saksi menuju Dusun Tawah Kecamatan Cempaga untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi langsung kembali lagi kebarak Saksi kemudian membagi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus masing-masing untuk yang 1 (satu) bungkus beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) bungkus lainnya dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi sudah ada menjual beberapa bungkus sabu tersebut dengan total sabu yang terjual sekitar 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi sudah menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi akan mendapat keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Jalan Teluk Tewah Nomor 316 RT. 07 RW. 04 Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) pack plastic klip besar wama bening, 1 (satu) pack plastic klip kecil wama bening, 2 (dua) lembar tisu wama putih, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah kantong plastic wama hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone wama Biru No Sim Card 081528524821;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat atau membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara H. Bakir;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dengan berat 2 (dua) ons namun setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata sabu tersebut hanya sekitar 190 (seratus Sembilan puluh) gram dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari saudara H Bakir yakni tanggal 27 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 50 (lima puluh) gram dan tanggal 27 Juli 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus sabu tersebut Terdakwa hanya menerima 1 (bungkus) sabu dan 1 (satu) bungkus sabu di kuasai oleh saudara Hermansyah;
- Bahwa dari penjualan sabu dari saudara Hermansyah tersebut sudah ada terjual dan menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada saudara H.Bakir;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada H.Bakir;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dikuasi oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 02 Agustus 2022 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Supriyadi Alias Adi Alias Subli Bin Maryaton Negatif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 420/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 03 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 120,94 (seratus dua puluh koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih 120,94 (seratus dua puluh koma sembilan empat) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor :B-328/O.2.11/Enz.1/08/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk pemeriksaan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 120,58 (seratus dua puluh koma lima delapan) gram untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pack plastik klip besar warna bening;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Biru serta Nomor Sim Card 081528524821;;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Jalan Teluk Tewah Nomor 316 RT. 07 RW. 04 Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) pack plastic klip besar warna bening, 1 (satu) pack plastic klip kecil warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Biru No Sim Card 081528524821;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat atau membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara H. Bakir;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dengan berat 2 (dua) ons namun setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata sabu tersebut hanya sekitar 190 (seratus Sembilan puluh) gram dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari saudara H Bakir yakni tanggal 27 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 50 (lima puluh) gram dan tanggal 27 Juli 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus sabu tersebut Terdakwa hanya menerima 1 (bungkus) sabu dan 1 (satu) bungkus sabu di kuasai oleh saudara Hermansyah;
- Bahwa dari penjualan sabu dari saudara Hermansyah tersebut sudah ada terjual dan menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada saudara H.Bakir;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada H.Bakir;
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dikuasi oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba ATAU Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Supriyadi Alias Adi Alias Subli Bin Maryaton sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (widerrecht telijkheid)" menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 02 Agustus 2022 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Supriyadi Alias Adi Alias Subli Bin Maryaton Negatif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 420/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 03 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 120,94 (seratus dua puluh koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Jalan Teluk Tewah Nomor 316 RT. 07 RW. 04 Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap Saksi Muhammad Artoni dan Saksi Natalius Bramantyo karena terlibat dalam penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) pack plastic klip besar wama bening, 1 (satu) pack plastic klip kecil wama bening, 2 (dua)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Biru No Sim Card 081528524821;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat atau membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara H.Bakir di mana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dengan berat 2 (dua) ons namun setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata sabu tersebut hanya sekitar 190 (seratus Sembilan puluh) gram dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan dari 2 (dua) bungkus sabu tersebut Terdakwa hanya menerima 1 (bungkus) sabu dan 1 (satu) bungkus sabu di kuasai oleh saudara Hermansyah kemudian dari penjualan sabu dari saudara Hermansyah tersebut sudah ada terjual dan menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada saudara H.Bakir;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada H.Bakir;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rohmat namun Terdakwa akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dan atas penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



- 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 120,94 (seratus dua puluh koma sembilan empat) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor :B-328/O.2.11/Enz.1/08/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 120,58 (seratus dua puluh koma lima delapan) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) pack plastik klip besar warna bening;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Nomor Sim Card 081528524821;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Biru;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Alias Adi Alias Subli Bin Maryaton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram`` sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta denda sejumlah Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 120,94 (seratus dua puluh koma sembilan empat) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor :B-328/O.2.11/Enz.1/08/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 120,58 (seratus dua puluh koma lima delapan) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pack plastik klip besar warna bening;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Sim Card 081528524821;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna Biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, oleh kami, Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rosihan Arganata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hendra Novryandie, S.H, M.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Teguh Budiono, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)